

No. 074/CRS-KP/VII/16
Lampiran : 1 (satu) berkas

Bandung, 04 Juli 2016

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta - 12190

Up. Kepala Penilaian Perusahaan 3

Perihal : **Rencana Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016, bersama ini kami sampaikan Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juli 2016
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juli 2016
Cum dividen di Pasar Tunai	14 Juli 2016
Ex dividen di Pasar Tunai	15 Juli 2016
Recording date yang berhak atas dividen tunai	14 Juli 2016
Pembayaran dividen tunai	29 Juli 2016

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 14 Juli 2016.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

g'
AA

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Tower 1 Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin Kav. 22, No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Pengumuman jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai telah dipublikasikan bersamaan dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Juni 2016.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
Kantor Pusat



TAKERU AGAWA
Presiden Direktur



MARIO YAHYA
Corporate Secretary